

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Indonesia pada dasarnya adalah Negara yang menjunjung tinggi sebuah keadilan, dalam kata lain ialah Negara hukum. hal tersebut Diperjelas dalam Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi : “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Cakupan Indonesia Negara Hukum diperjelas juga oleh para ahli salah satunya oleh Satjipto Rahardjo yang menyatakan sebuah pendapat bahwa: “Hukum adalah karya manusia berupa Norma-Norma berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Hukum merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat dibina dan ke mana harus diarahkan. Oleh karena itu, pertama-tama Hukum mengandung rekaman dari ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat Hukum diciptakan. Ide-ide tersebut berupa ide mengenai keadilan”.<sup>1</sup>

Disamping pengertian Hukum menurut Satjipto Rahardjo, Pengertian hukum juga dikemukakan oleh salah satu ahli dalam bidang Hukum yaitu *Utrecht*. menurut *Utrecht* Hukum adalah suatu pedoman hidup manusia baik larangan atau perintah yang mengatur segala aturan tata tertib yang harus ditaati dan dijalankan oleh seluruh Masyarakat, apabila dilanggar akan menimbulkan Tindakan dari Pemerintah. Hukum yaitu segala serangkaian aturan yang

---

<sup>1</sup> DPC Peradi Tasikmalaya, 2022, *Definisi Hukum Menurut Prof. Dr. Satjipto Rahardjo*, S.H., <https://peradi-tasikmalaya.or.id/definisi-hukum-menurut-prof-dr-satjipto-rahardjo-s-h/>, (diakses pada 12 september 2023, 19:00).

mempunyai tujuan untuk menegakan keadilan. Sesuai dengan landasan Indonesia yaitu Pancasila yang telah disebutkan dalam sila ke-5 yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.<sup>2</sup>

Makna Indonesia Negara Hukum mencakup beberapa aspek yang berada dalam Negara Indonesia seperti:

1. Keberadaan Hukum yang mengikat

Indonesia sebagai negara Hukum memiliki makna kekuatan Hukum yang mengikat atau seluruh aturan yang dibuat harus dipatuhi baik dari Pemerintah maupun Masyarakat dan tidak ada otoritas tertinggi selain hukum yang mengikat itu sendiri.

2. Prinsip kedaulatan Hukum

Mempunyai makna bahwa seluruh Masyarakat yang ada di negara Indonesia mempunyai hadapan yang sejajar dihadapan hukum.

3. Perlindungan hak dan kebebasan

Sebagai negara yang berlandaskan nilai keadilan, setiap pemerintah wajib menjunjung tinggi perlindungan hak yang Masyarakat punya serta menegakan prinsip kebebasan untuk siapapun Masyarakat yang ingin menyuarakan aspirasinya.

---

<sup>2</sup> Fence M. Wantu, “Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim”, *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 19, No. 3 (Oktober, 2007), hlm. 395

#### 4. Kepastian hukum

Kepastian Hukum mempunyai cakupan bahwasannya Hukum itu harus bersifat pasti dan jelas. Seperti seluruh rakyat Indonesia mendapatkan hak dan kewajiban yang pasti dihadapan Hukum.

#### 5. Penegakan Hukum dan keadilan

Para penegak hukum mempunyai landasan keadilan yang tertanam dalam bangsa Indonesia yang harus dijalankan oleh para penegak hukum dengan berbasis keadilan, kesetaraan, dan kepastian dalam hukum.

#### 6. Tanggung jawab pemerintah

Pemerintah wajib bertanggung jawab penuh atas hal-hal yang terjadi kepada rakyatnya, serta bertanggung jawab penuh atas hak dan kewajiban yang di berikan oleh pemerintah.<sup>3</sup>

Satjipto mengemukakan bahwa setiap manusia tidak memulai kehidupan bersamanya dengan didampingi dan beriringan untuk membuat sistem hukum, melainkan membangun suatu masyarakat. Dari pernyataan membangun Masyarakat itulah dapat menghasilkan hukum. Pemaparan tersebut digunakan juga oleh ahli atau seorang Filsuf politik dari Italia yaitu Marcus Tullius Cicero yang menyebutkan “*ubi societas ibi ius*” yang berarti ada masyarakat di situ terdapat hukum.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Anugrahdwi, 2023, Program PascaSarjana UMSU, *Makna Indonesia sebagai Negara Hukum*, <https://pascasarjana.umsu.ac.id/makna-indonesia-sebagai-negara-hukum/> (Diakses pada tanggal 12 September 2023, 21:00)

<sup>4</sup> Satjipto Rahadrjo, 2009, *Hukum Progresif*, Yogyakarta, UMY Press, hlm. 2.

Indonesia mempunyai suatu aturan yang dinamakan dengan Hukum. Dalam masa berlakunya sesuai waktu, hukum yang ada di Indonesia dibedakan menjadi dua yaitu *Ius Constituendum* yang mempunyai arti bahwa hukum yang diharapkan masih berlaku pada waktu yang akan datang dan *Ius Constitutum* merupakan hukum yang berlaku dalam suatu negara.<sup>5</sup>

Hukum yang berlaku di Indonesia adalah *ius constitutum* atau hukum positif Yang dimana hukum itu menjadi salah satu aturan yang berlaku pada saat ini untuk seluruh masyarakat Indonesia yang menjadikan pilar atau landasan dalam menjalankan aturan-aturan yang berlaku. Hukum positif itu sendiri meliputi dari adanya aturan-aturan seperti Undang-Undang dasar, peraturan pemerintah, kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta aturan-aturan lainnya.<sup>6</sup>

Guna menegakan segala aturan Hukum yang berlaku di Indonesia diperlukan Adanya penegakan hukum berbasis keadilan yang sangat dibutuhkan untuk membentuk ketertiban dan keamanan seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan aturan yang ada. Dengan begitu, dalam menegakan prinsip yang berbasis keadilan untuk kedaulatan Masyarakat, Indonesia mempunyai Lembaga yang menangani khusus tentang kasus-kasus kejahatan yang disebut Lembaga peradilan.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Sri Warjiyati, 2018, *memahami dasar ilmu hukum: konsep dasar ilmu hukum*, Jakarta, Kencana, hlm. 3.

<sup>6</sup> Idik saeful bahri, 2021, *konsep dasar ilmu hukum dan ketatanegaraan Indonesia*, Kuningan, Bunderan Hukum, hlm. 6.

<sup>7</sup> *ibid*

Indonesia adalah negara hukum berbasis keadilan akan tetapi di Indonesia juga mempunyai tingkat kasus kejahatan yang sangat tinggi. Banyak kejahatan dari tiap tahun ke tahun yang meningkat dan berkembang. Salah satu kejahatan yang sangat berkembang ialah kejahatan tindak pidana narkoba. Sudah banyak kasus fenomena tentang narkoba yang beredar di media sosial baik dari segi penyalahgunaan maupun pengedarannya. adanya narkoba (narkoba, psikotropika, dan obat-obatan ) terlarang lainnya membuat permasalahan yang besar dan urgent bagi saat ini.<sup>8</sup>

Narkoba menjadi permasalahan yang besar dikarenakan Terbukti dari kenaikan jumlah orang dalam pengaruh narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya disetiap tahunnya. Hal ini dibuktikan dengan melihat data satresnarkoba yang terdapat dalam Badan Narkoba Nasional di Indonesia yang dimana pada tahun 2021 terdapat 766 kasus penyalahguna narkoba, sedangkan pada tahun 2022 terdapat kenaikan 11,1% dari jumlah tahun sebelumnya yaitu 851 kasus tindak pidana narkoba.<sup>9</sup> Kejahatan narkoba saat ini menjadi Tindak Pidana yang sangat amat tinggi populasi keberadaannya. Pelaku narkoba pun banyak dilakukan disemua kalangan dari mulai remaja hingga orang dewasa. Kejahatan narkoba bisa disebut juga dengan istilah *crime without victim* yaitu kejahatan

---

<sup>8</sup> Rahman Amin, 2020, *Perlindungan Hukum Justice Collaborator dalam system peradilan Pidana Di Indonesia: studi perkara Tindak Pidana Narkoba*, Sleman, CV BUDI UTAMA, hlm. 22

<sup>9</sup> Shilvina Widi, 2023, *BNN Catat 851 kasus Narkoba di Indonesia pada 2022*, <https://dataindonesia.id/varia/detail/bnn-catat-851-kasus-narkoba-di-indonesia-pada-2022> (diakses pada 24 oktober 2023, 23:00)

yang terjadi tanpa adanya korban karena baik pengguna maupun pengedar narkoba merupakan pelaku sekaligus korban karena kejahatan narkoba ini.<sup>10</sup>

Narkoba Di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Di dalam Undang-Undang tersebut mengatur juga tentang institusi Badan Narkoba Nasional yang diberikan wewenang dan tugas secara spesifik guna memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba yang didirikan Pada tahun 2002 oleh Presiden Republik Indonesia yang dikuatkan dengan adanya keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 dan pada akhirnya diganti menjadi Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007. Landasan didirikannya Badan Narkoba Nasional mengacu pada aturan mengenai narkoba dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 yang kemudian berubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Dalam aturan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009, Badan Narkoba Nasional mempunyai kewenangan untuk pencegahan dan pemberantasan Narkoba yang diatur dalam Pasal 64 sampai Pasal 72.<sup>11</sup>

Narkoba memang diperlukan oleh suatu Negara dalam hal ini Di Negara Indonesia dikarenakan dalam Undang-Undang Narkoba diatur tentang adanya ketersediaan bahan dasar Narkoba yang disebut dengan precursor Narkoba. Ketersediaan Narkoba di setiap Negara memang dibutuhkan untuk kepentingan medis dan pengembangan pengetahuan serta teknologi. Adapun Lembaga medis yang berhak menyimpan, memiliki, menanam, memproduksi

---

<sup>10</sup> Budi Sastra Panjaitan, "Tindak Pidana Tanpa Korban", *Jurnal Mercatoria*, Vol. 15, No. 1 (Juni, 2022), hlm. 4

<sup>11</sup> Racham Hermawan, 1987, *Penyalahgunaan Narkoba Oleh Para Remaja*, Bandung, Eresco, hlm. 84.

narkotika adalah Lembaga yang sudah mendapatkan izin resmi dari Menteri atau pemerintahan untuk menggunakan obat tersebut guna kepentingan Kesehatan. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan kepada Lembaga industri Farmasi seperti pedagang besar Farmasi tertentu, apotek, Sarana penyimpanan sediaan Farmasi pemerintah tertentu, Rumah sakit Apotek. Penyerahan tersebut harus secara sah dan dilakukan dalam pengawasan rumah sakit dan pemerintah.<sup>12</sup>

Ketersediaan narkotika di Indonesia ternyata terjadi juga penyalahgunaan narkotika oleh orang-orang yang tidak mempunyai izin resmi dari pihak yang berwajib sehingga pada akhirnya menjadi kasus kejahatan Narkotika.

Narkotika sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 mendefinisikan yaitu suatu zat atau obat-obatan yang berasal dari tanaman maupun yang bukan tanaman baik sintetis atau semisintetis. Narkotika mempunyai dampak yang tidak baik bagi organ dalam tubuh apabila dikonsumsi secara berlebihan tanpa ada izin dari pihak Kesehatan atau dokter.

Ketika Masyarakat mulai mengkonsumsi narkotika, terdapat perubahan yang sangat tidak signifikan yang ditimbulkan dari narkotika yang biasa disebut dengan dampak dari narkotika. Narkotika mempunyai dampak baik untuk sistem organ dalam tubuh maupun untuk psikologis pelaku. Dampak yang ditimbulkan dari narkotika untuk organ dalam tubuh ialah kerusakan permanen

---

<sup>12</sup> Syamsul Malik, et. al, "Legalisasi Ganja Dalam Sektor Medis Perspektif Hukum", *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 2, No. 2 (juli, 2022), hlm. 8.

pada otak, pecahnya pembuluh darah pada jantung, gangguan pada system saraf gangguan pada paru-paru, bagi pengguna narkotika yang melalui jarum suntik ada resiko penularan HIV, Hepatitis dan lain-lain.

Selain dampak untuk organ dalam tubuh, narkotika mempunyai Dampak untuk psikologis orang yang menggunakannya ialah mudah kelelahan, hilangnya fokus saat bekerja atau mengerjakan sesuatu, hilang kepercayaan diri, emosi yang tidak stabil, cepat merasa gelisah, adanya rasa ketergantungan untuk terus-terusan menggunakan narkotika, gangguan mental dan berhalusinasi.<sup>13</sup>

Bahwa sesuai dengan lampiran Peraturan Menteri kesehatan Nomor 50 tahun 2018 ada beberapa jenis narkotika yang sering kita jumpai dalam kasus yang terjadi di Indonesia, diantaranya:

1. Narkotika golongan I: Ganja, Heroin, Kokain, Morfin, Opium, Sabu-Sabu.
2. Narkotika golongan II: ekgonina, morfin metobromida, dan morfina;
3. Narkotika golongan III: etilmorfina, kodeina, polkodina, dan propiram.

Jenis-jenis Narkotika tersebut biasanya diedarkan secara illegal dengan hati-hati melalui beberapa jalur diantaranya udara, darat dan air. Adapun jalur peredaran udara melalui penyelundupan yang dilakukan secara illegal melalui pesawat, untuk jalur darat peredaran Narkotika melalui transportasi mobil yang biasanya digunakan untuk mengangkut muatan barang-barang. Sedangkan untuk peredaran jalur laut biasanya melalui pelabuhan yang kurang dijaga ketat

---

<sup>13</sup> Idha Arfianti wiraagni & Suhartini, 2021 *Aplikasi Toksikologi dalam Ilmu Kedokteran Forensik*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, hlm. 60



oleh aparat yang bersangkutan. Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Narkotika menjelaskan

“Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”.<sup>14</sup>

Jenis-jenis penyalahgunaan narkotika jika melihat kepada aturan Undang-Undang Narkotika dapat dibagi ke dalam beberapa macam, diantaranya :

1. Tindak Pidana Narkotika sebagai pengguna, yaitu seseorang dengan perbuatan tanpa hak memiliki, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika.
2. Tindak Pidana narkotika sebagai pecandu Narkotika, merupakan seseorang yang mempunyai kebiasaan mengkonsumsi Narkotika dengan waktu yang berdekatan, sehingga ia merasa tidak bisa lepas dari narkotika yang membuatnya ketergantungan.
3. Tindak Pidana Narkotika sebagai korban penyalahgunaan, ialah orang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dijebak, ditipu, diperdaya, dipaksa untuk menggunakan Narkotika.

---

<sup>14</sup> Heylaw Edu, 2021, *Peredaran Narkotika Yang Sah Menurut Hukum Positif di Indonesia*, <https://heylaw.id/blog/peredaran-narkotika-yang-sah> (Diakses pada tanggal 22 Oktober 2023, 18:35)

4. Tindak Pidana Narkotika sebagai pengedar, yaitu orang atau kelompok yang menyalurkan, menjadi perantara ataupun pemindahtanganan jual beli Narkotika kepada orang lain.

Jenis-jenis penyalahgunaan tersebut berdasarkan kasus yang sering terjadi di Indonesia, namun bisa saja menambah jenis penyalahgunaannya sesuai dengan perkembangan kasus yang terjadi.

Di Indonesia sudah banyak kasus penyalahguna narkotika sejak masa penjajahan Belanda. Pada awal mulanya narkotika masuk di Indonesia dikenalkan oleh orang cina yang datang ke Indonesia akibat perang candu hongkong dan inggris pada tahun 1941. Pada tahun tersebut pemerintahan Belanda melegalkan narkotika dengan menerbitkan Undang-Undang *Verdovende Middelen Ordonanti*. Di tahun tersebut pula orang-orang menggunakan narkotika tanpa mengenal tempat. Setelah melewati masa-masa penjajahan yaitu masa kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, mulai dibentuklah suatu aturan Undang-Undang Narkotika yang melarang segala jenis penyalahgunaan Narkotika.<sup>15</sup>

Setelah mempunyai aturan Undang-Undang Narkotika, tidak menjadikan seluruh Masyarakat bebas dari narkotika melainkan kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia semakin berkembang seiring berjalannya waktu. tidak hanya penyalahguna narkotika, di Indonesia juga banyak yang menjadi “pengedar” narkotika ini. aturan mengenai pengedar

---

<sup>15</sup> Sulung faturachman, “Sejarah dan perkembangan masuknya narkoba di Indonesia”, *jurnal kajian, penelitian & perkembangan Sejarah*, Vol. 5, No. 1 (Juni, 2020), hlm. 9

narkotika dijelaskan dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yang menjelaskan:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Pengedar dalam KBBI (kamus besar Bahasa Indonesia) dapat diartikan sebagai orang yang mengedarkan. Jika melihat dalam aturan Pasal di atas dan pengertian dalam KBBI bahwasannya pengedar ialah orang yang mengedarkan, menjual, memindahkan, atau menjadi perantara suatu kegiatan jual-beli narkotika. Pasal di atas sering kali dijumpai dalam kasus-kasus yang terjadi di Indonesia.

Pengertian pengedar juga dijelaskan oleh Ratna WP dalam bukunya yang berjudul “kitab aspek pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang 35 tahun 2009” bahwa pengedar adalah orang yang melakukan kegiatan menyalurkan atau menyerahkan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk

kepentingan pelayanan Kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>16</sup>

Terjadinya kasus-kasus tindak pidana Narkotika dalam proses hukumnya ada intitusi yang mempunyai wewenang dalam memproses Tindak Pidana Narkotika yaitu Badan Narkotika Nasional, Kepolisian, jaksa, serta Hakim yang memberikan keputusan terakhir dalam perkara Tindak Pidana Narkotika.

Hakim mempunyai landasan hukum dalam menjatuhkan putusan dari dakwaan yang ditetapkan oleh jaksa atas pelaku pengedar narkotika ini tertuang dalam aturan Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan KeHakiman. Hakim juga mempunyai tugas dan wewenang sesuai Undang-Undang kekuasaan keHakiman untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Dikehidupan sehari-hari setiap orang mengenal arti “Hakim” tidak jauh jauh dari orang yang memutuskan sebuah perkara. Hakim mempunyai peran yang sangat penting dalam jalannya alur persidangan di pengadilan. asas yang menjelaskan bahwasannya setiap orang harus sejajar posisinya dihadapan hukum atau Bahasa latinnya adalah *equality before the law*.<sup>17</sup> Asas ini menjadi dasar Hakim dalam memposisikan pelaku Tindak Pidana dalam hal ini adalah

---

<sup>16</sup> Ratna WP, 2019, *kitab aspek pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan UU 35 tahun 2009*, Yogyakarta, Legality, hlm. 19.

<sup>17</sup> SunardiRiono dan Haris, “Analisis Yuridis Implementasi Asas Legalitas dan Equality before the Law dalam Undang-Undang Narkotika”, *Audito Comparative Law journal*, Vol. 2, No.1 (Januari, 2021), hlm. 13

Terdakwa. tumpuan para penegak hukum dalam memutuskan suatu perkara  
Terutama Hakim terdapat dalam Pasal 183 KUHAP yang di dalamnya  
menjelaskan mengenai keyakinan Hakim dan dua alat bukti yang sah. Maka  
seluruh Hakim di Indonesia mempunyai pedoman yang kuat oleh Pasal  
tersebut.<sup>18</sup>

Hakim yang memeriksa perkara mengenai Tindak Pidana narkoba  
mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Putusan bebas yaitu putusan yang di dalamnya mengandung pembebasan  
terdakwa apabila pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan terdakwa  
tidak memenuhi tuntutan yang diajukan dan dinyatakan tidak bersalah atas  
tuntutan itu maka terdakwa dibebaskan.
2. Putusan lepas dari segala tuntutan yaitu pelepasan terdakwa dari segala  
tuntutan yang didakwakan apabila terdakwa terbukti secara sah menurut  
hukum akan tetapi perbuatan tersebut bukan masuk ke dalam perbuatan  
pidana.
3. Putusan pemidanaan yaitu putusan yang di dalamnya mempunyai hukuman  
apabila terdakwa terbukti secara sah dalam pemeriksaan sidang pengadilan  
melakukan tindak pidana Narkotika.<sup>19</sup>

Kewenangan putusan Hakim tersebut merupakan perbuatan yang  
mewakili negara dalam memberikan hukuman bagi setiap pengedar dan

---

<sup>18</sup> Muhammad Ainul Syamsu, 2016, *Penjatuhan Pidana & dua prinsip Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, PRENADAMEDIA, hlm. 129.

<sup>19</sup> Tina Asmarawati, 2015, *Pidana dan Pemidanaan dalam system Hukum di Indonesia*, Yogyakarta, Deepublish, hlm. 16.

penyalahguna narkotika.<sup>20</sup> segala putusan Hakim harus diucapkan dalam sidang terbuka Sesuai dengan Pasal 1 ayat 11 KUHAP yang menjelaskan bahwasannya:

“Putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukuman dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang - undang ini”.

Hakim juga mempunyai pertimbangan Hukum yang harus diperhatikan dengan jelas, dan baik saat memutuskan suatu putusan serta mempunyai kewajiban untuk menggali dan meneliti perbedaan yang ada dalam tindak pidana narkotika baik sebagai pengedar, penyalahguna, dan atau korban penyalahgunaan narkotika.<sup>21</sup>

Ketika menjatuhkan sebuah putusan suatu perkara pidana narkotika khususnya pada tindak pidana narkotika sebagai pengedar, maka bisa terjadi perbedaan penjatuhan putusan antara perkara satu dengan perkara yang lain. Dalam Bahasa Hukum maka hal tersebut disebut dengan disparitas putusan atau disparitas Hakim.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Anang Iskandar, 2021, *Politik Hukum Narkotika*, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo, hlm.9.

<sup>21</sup> A.A Ngr Rai Anjasmara Putra, I Made Sepud, dan I Nyoman Sujana, “Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Narkotika,” *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 2, no. 2, (Juli, 2020), hlm. 129–135.

<sup>22</sup> Irfan Ardiansyah, 2017, *Disparitas Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (penyebab dan penanggulangannya)*, Pekanbaru, Penerbit Hawa dan Ahwa, Hlm. 223.

Disparitas pada pengertiannya merupakan suatu ketidaksamaan hukuman antara kejahatan yang sama.<sup>23</sup> hal-hal yang menjadi landasan yuridis dalam melatarbelakangi terjadinya disparitas Hakim dalam menjatuhkan tindak pidana narkoba sebagai pengedar dapat dilihat melalui adanya hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam hal penjatuhan pidana, berat jumlah dalam narkoba, keterangan saksi, unsur-unsur dalam Pasal dan lain-lain.<sup>24</sup>

Karena terjadinya perbedaan-perbedaan penjatuhan putusan yang terjadi di pengadilan maka kemudian peneliti tertarik untuk menulis tentang adanya disparitas putusan Hakim dalam menjatuhkan putusan Tindak Pidana Narkoba sebagai pengedar. Hal tersebut terjadi pada Putusan Nomor 246/Pid.sus/2023/pn.smn, 285/Pid.sus/2023/pn.smn dan 367/Pid.sus./2021/pn. Amb.

Putusan Nomor 246/Pid.sus/2023/pn.smn atas nama Terdakwa Belo Rico Bin Bukhori dan Firmansyah dijerat Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkoba dengan dijatuhi putusan pidana penjara masing-masing 8 tahun penjara dan denda Rp. 1.000.000.000 subsidair 2 bulan penjara. Selanjutnya Putusan Nomor 285/Pid.sus/2023/pn.smn atas nama terdakwa Muhammad Naufal Al Hafiz dijerat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkoba dengan dijatuhi putusan pidana penjara 5 tahun 6 bulan dan denda Rp. 1.000.000.000 subsidair 2 bulan. Sedangkan Putusan Nomor

---

<sup>23</sup> Hamidah Abdurrachman, Rahmad Agung Nugraha, Nayla Majestya, 2020, *Palu Hakim versus Rasa Keadilan sebuah Pengantar Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi*. Sleman, Deepublish, Hlm. 12

<sup>24</sup> Nimerodi Gulö1, Ade Kurniawan Muharram, "Disparitas dalam Penjatuhan Pidana, *Jurnal Universitas Diponegoro*, Vol. 47, No. 3 (Juli, 2018), hlm. 7.

367/Pid.sus./2021/pn. Amb atas nama terdakwa Ian Patrick Souhuwat dijerat Pasal 114 ayat (1) dengan dijatuhi putusan pidana penjara 10 tahun dan denda Rp. 1.000.000.000 subsidair 6 bulan. Dari ketiga perkara tersebut terjadi perbedaan putusan walaupun terjerat Pasal yang sama.

Oleh karena itu penulis tertarik memilih judul **“DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENGEDAR NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi seseorang melakukan tindak pidana Narkotika sebagai pengedar?
2. Apa yang menyebabkan terjadinya disparitas Putusan Hakim terhadap pengedar Narkotika Di Pengadilan Negeri Sleman?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi seseorang melakukan tindak pidana narkotika sebagai pengedar
2. Untuk mengetahui apa yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan Hakim terhadap pengedar Narkotika Di Pengadilan Negeri Sleman



#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat teoritis

Penelitian ini berguna untuk menambah kajian, informasi serta wawasan pengetahuan terkait peran Hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana Narkotika khususnya sebagai pengedar.

##### 2. Manfaat praktis

Penelitian ini membuat perkembangan mengenai pola pikir yang sistematis untuk penulis dalam membuat dan menjawab pokok permasalahan yang ada dalam skripsi ini.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

##### 1. Pengertian Narkotika

Narkotika pada awalnya berasal dari Bahasa Yunani yaitu "*Narke*" yang mempunyai arti terbius atau tidak bisa merasakan apa-apa. Beberapa orang menyebutkan bahwa Narkotika berasal dari kata "*narcissus*" yang merupakan suatu tumbuh-tumbuhan yang mempunyai efek bagi orang yang mengkonsumsi kehilangan kesadarannya. Sebelum ada aturan tentang narkotika dan psikotropika, dua hal tersebut dikelompokkan menjadi satu. Namun saat ini Indonesia mempunyai aturan yang mengatur tentang narkotika dan psikotropika sehingga dua hal tersebut mempunyai aturan

Undang-Undang yang berbeda dan tidak lagi dijadikan kedalam satu pengelompokan yang sama.<sup>25</sup>

Menurut Hari Sasangka pada bukunya yang berjudul “Narkotika dan psikotropika dalam hukum pidana” dijelaskan bahwasannya Narkotika sudah menyebar ke seluruh lapisan. Kata “lapisan” ini mempunyai arti sebagai kalangan. Narkotika sudah digunakan dari kalangan atas, kalangan menengah, hingga kalangan bawah. Apabila ditinjau dari segi usia pun zat ini sering kali dijumpai oleh orang yang berusia dibawah umur, remaja, hingga usia lanjut. penyebarannya pun tidak hanya terdapat dalam kota-kota besar namun sudah masuk di kota-kota kecil sekalipun.<sup>26</sup>

Narkotika adalah zat baik sintesis maupun yang bukan sintesis yang menyebabkan dampak yang tidak baik bagi organ dalam tubuh apabila dikonsumsi secara berlebihan tanpa ada izin dari pihak Kesehatan atau dokter. Jenis Narkotika dibagi ke dalam 3 (tiga) golongan sesuai dengan resiko ketergantungannya.

## 2. Tindak Pidana Narkotika

Tindak Pidana Narkotika merupakan suatu kejahatan yang dilarang dalam aturan perUndang-Undangan yang berlaku saat ini di Indonesia.

Tindak pidana narkotika juga bisa menjadi kejahatan transnasional karena

---

<sup>25</sup> Gilza Azzahra Lukman, et al, “Kasus Narkotika di Indonesia dan upaya pencegahannya di kalangan remaja”, *Jurnal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (JPPM)*, Vol. 2, No. 3 (januari, 2021), hlm. 17

<sup>26</sup> Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan psikotropika dalam hukum pidana*, Bandung, Mandar Maju, Hlm 2.

merupakan kejahatan yang bisa dilakukan lintas negara. Penyalahgunaan dan peredaran Narkotika sudah menjadi kasus besar saat ini karena pada dasarnya peredaran Narkotika ini sudah mempunyai jaringan yang luas, adanya pengadaan bahan baku, peracikan, perekrutan orang-orang yang menjadi bawahan atas peredaran Narkotika yang dipekerjaan sebagai pengedar, kurir, bahkan ada juga yang ditemukan pabrik atau laboratorium yang secara illegal untuk memproduksi suatu zat Narkotika.<sup>27</sup>

Bentuk perbuatan tindak pidana narkotika dibagi ke dalam 2 kategori yang pertama perbuatan tindak pidana narkotika yang menggunakan narkotika untuk keperluan diri sendiri atau biasa disebut dengan penyalahguna dan yang kedua perbuatan tindak pidana narkotika sebagai pengedar dan precursor.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika menjelaskan bahwasannya pelaku penyalahguna ialah orang yang melawan hukum atau tanpa hak yang menggunakan narkotika. pelaku penyalahguna pun diatur dalam Pasal 111, 112, dan 127 dengan unsur digunakan untuk diri sendiri, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai.

Aturan mengenai tindak pidana sebagai pengedar terdapat dalam Pasal 114 Undang-Undang Narkotika yang didalamnya terdapat unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, memindah

---

<sup>27</sup> T. Alamsyah, 2023, *Model Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Masyarakat*, Pekalongan, Penerbit NEM, hlm 6.

tanggankan Narkotika, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika.

Selain perbuatan penyalahguna dan pengedar narkotika, dalam kejahatan ini juga terdapat precursor narkotika yang menjadi tempat untuk menghasilkan atau memproduksi narkotika yang dibuat oleh pelaku kejahatan Tindak Pidana Narkotika.

Tindak Pidana Narkotika di dalamnya ada keterlibatan beberapa pihak dalam menyelesaikan kasus tindak pidana narkotika diantaranya polisi, BNN, dan Hakim.

### 3. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Tindak Pidana

Ketika dalam proses persidangan, putusan terakhir mengenai suatu tindak pidana dijatuhkan oleh Hakim. Hakim mempunyai peran yang sangat penting dalam proses penyelesaian tindak pidana. Aturan mengenai kekuasaan keHakiman diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.<sup>28</sup>

Pasal 1 angka 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwasanya Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Hakim mempunyai wewenang untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara.

---

<sup>28</sup> Fachrul Rozi, “ Sistem pembuktian dalam proses persidangan pada perkara Tindak Pidana”, *Jurnal yuridis Unajaya*, Vol. 1, No. 2 (Desember, 2018), hlm. 19.

Hakim dalam hal memutus suatu Putusan Perkara Tindak Pidana, mempunyai dasar pertimbangan sebelum menjatuhkan putusannya. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terdapat dalam Pasal 184 KUHAP mengenai alat bukti yang sah. Adapun alat bukti yang sah yang terdapat dalam KUHAP sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Setelah memeriksa berdasarkan alat bukti yang sah, maka Hakim akan menjatuhkan putusan yang konkret. Putusan Hakim mempunyai kaitannya berdasarkan pertimbangannya dari fakta-fakta persidangan, alat bukti dan keyakinan Hakim.<sup>29</sup>

#### 4. Disparitas Hakim

Hakim mempunyai kewenangan dalam memutus suatu putusan yang berlandaskan dengan alat bukti dan keyakinan Hakim. Dalam memutus suatu putusan Hakim mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan putusan yang berbeda antar perkara satu dengan perkara lainnya. Kewenangan putusan tersebut dalam Bahasa Hukumnya dinamakan dengan disparitas Hakim.

---

<sup>29</sup> Leden Marpaung, 2011, *Proses Penanganan perkara Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 129-130.

Disparitas (*disparity: dis-parity*) pada dasarnya merupakan bentuk penyangkalan dari konsep paritas (*parity*) yang artinya kesetaraan jumlah atau nilai. Dalam pembedaan, paritas mempunyai arti kesetaraan hukuman antara kejahatan serupa. Dengan demikian disparitas adalah ketidaksetaraan hukuman antara kejahatan yang serupa.<sup>30</sup>

Muladi menjelaskan bahwa disparitas adalah penerapan pidana (*disparity of sentencing*) dalam hal ini yaitu penerapan pidana yang tidak sama (*same offence*) terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pemberian yang jelas.<sup>31</sup>

Disparitas Hakim pada umumnya ialah perbedaan putusan Hakim yang dijatuhkan antara perkara satu dengan perkara yang lainnya dengan Pasal yang sama. Harkristuti Harkrisnowo, menyebutkan bahwa disparitas dalam putusan pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu:

- a. Disparitas antara Tindak Pidana yang sama;
- b. Disparitas antara Tindak Pidana yang mempunyai keseriusan yang sama;
- c. Disparitas putusan pidana yang dijatuhkan oleh satu Hakim;
- d. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh Hakim yang berbeda dengan perkara yang sama.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Yesmil anwar dan adang, 2008, *pembaharuan hukum pidana: reformasi pidana*, Jakarta, PT. Gramedia, hlm. 131.

<sup>31</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *teori-teori dan kebijakan pidana*, Bandung, PT. Alumni, hlm. 52.

<sup>32</sup> Harkristuti Harkrisnowo, 2020, *Disparitas Putusan Hakim: Identifikasi dan Implikasi*, Jakarta, Sekjen Komisi Yudisial.

Terjadinya disparitas putusan merupakan suatu kewenangan Hakim dalam hal memutus suatu perkara yang Dimana Hakim mempunyai kewenangan sendiri sesuai dengan Undang-Undang kekuasaan keHakiman untuk tidak dapat diintervensi atau ditekan oleh pihak manapun.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan untuk menulis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang didalamnya memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian yang didukung dan dikuatkan oleh wawancara dari narasumber dan responden yang berkaitan dengan judul penelitian. Dalam penelitian empiris juga harus memeriksa kembali informasi yang diperoleh dari responden dan narasumber serta harus ada kejelasan, konsistensi jawaban atau informasi dan relevansinya bagi penelitian. Disamping itu pula harus diperhatikan keterhubungan antara data primer dengan data sekunder.<sup>33</sup>

Penelitian ini juga termasuk dalam penelitian keperpustakaan karena penelitian ini dilakukan dengan peraturan tertulis dan bahan hukum lainnya.

---

<sup>33</sup> Mukti Fajar Nur Dewata & Yulianto Achmad, 2019, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 53 dan 181.

## 2. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data Hukum yang terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

### a. Data primer

Data primer merupakan data yang berupa sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung ditemukan pada lokasi penelitian dengan cara melalui wawancara terhadap narasumber dan responden yang berkaitan dengan berupa daftar pertanyaan yang telah disusun penulis sehingga subyek penelitian dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti terhadap permasalahan yang diteliti.

### b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari kepustakaan yang telah ditelaah lebih lanjut terhadap literatur dan bahan Pustaka lainnya. Data ini berguna untuk mendapatkan landasan teori atau landasan hukum. data sekunder terdiri dari:

#### 1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat pada aturan-aturan hukum yang berlaku yang terkait dengan penelitian ini diantaranya yaitu :

- a) Undang-Undang dasar 1945
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika



- d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan KeHakiman.
  - e) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 tahun 2012 tentang Teknis Pelaksanaan Medis bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahguna Narkotika yang dalam proses maupun yang telah diputus oleh Pengadilan.
  - f) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika.
  - g) Putusan Hakim.
- 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum Primer dan merupakan bahan hukum pendukung dalam penelitian ini. yang terdiri dari:

- a) Media internet berupa artikel
  - b) Buku-buku
  - c) Hasil riset ilmiah atau jurnal hukum
  - d) Dokumen hukum
  - e) Pendapat, doktrin dan kesaksian yang tertulis maupun tidak tertulis.
- 3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menjadi petunjuk dan memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang

tidak umum yang tidak diketahui oleh Masyarakat yang berkaitan dengan penelitian ini. Diantaranya seperti:

- a) Kamus besar Bahasa Indonesia
- b) Kamus Hukum.

### 3. Lokasi Penelitian

penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sleman pada Instansi sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Sleman yang beralamat di Jl. KRT Pringgodingrat No.1, Beran, Tridadi, Kec. Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55511.
2. Lapas Narkotika kelas IIA Yogyakarta yang beralamat di Jl. Kaliurang No.Km.17, Area Sawah, Pakembinangun, Kec. Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55582.

### 4. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang memberikan pendapat sesuai dengan bidangnya terkait dengan objek penelitian ini. Adapun narasumber yang terkait dengan penelitian ini adalah Ketua Pengadilan Negeri Sleman atau yang mewakilinya.

### 5. Responden

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Responden merupakan penjawab atas pertanyaan yang diajukan untuk kepentingan penelitian. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah Narapidana

yang berada di Lapas Narkotika kelas IIA Yogyakarta yang melakukan tindak pidana Narkotika.

#### 6. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa metode sebagai berikut:

##### a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan ialah metode yang digunakan dengan cara mengumpulkan data, menggali serta menganalisis data yang sudah dikumpulkan dari jenis data yang digunakan seperti Undang-Undang, buku, karya ilmiah atau jurnal serta bahan tertulis yang relevan dengan penelitian ini menggunakan cara membaca, melihat, mendengar, mengkaji dan melalui media internet yang berhubungan dengan judul penelitian ini.

##### b. Wawancara

Wawancara merupakan Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan cara melakukan tanya jawab dengan Hakim di Pengadilan Negeri Sleman dan Narapidana yang berada di Lapas Narkotika kelas IIA Yogyakarta.

#### 7. Analisis data

Pada penelitian ini penulis melakukan analisis penelitiannya menggunakan analisis penelitian deskriptif-kualitatif yang berarti penulis menampilkan, menyajikan, dan mendiskriptif secara berkualitas dengan Menyusun laporan berdasarkan sumber-sumber yang didapatkan. Yang

kemudian akan diolah dan diberikan komentar serta analisis. dari hasil tersebut maka akan ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang terkait dalam penelitian ini.

### **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Pada penulisan skripsi diperlukan sistematika penulisan skripsi berdasarkan aturan yang berlaku dalam suatu penulisan skripsi yang telah ditentukan. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas 5 (lima) bab, masing-masing bab mempunyai keterkaitan antara satu bab dengan bab yang lainnya. Kerangka penulisan skripsi ini memiliki tujuan agar penulisan skripsi ini dapat sistematis serta terarah. sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas:

- BAB I:   Pendahuluan, Latar Belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penulisan, Sistem Penulisan Skripsi.
- BAB II:   Pengertian tindak pidana narkotika, bentuk-bentuk Tindak Pidana narkotika, faktor terjadinya Tindak Pidana narkotika.
- BAB III:  Pengertian disparitas, tugas dan kewenangan Hakim, jenis-jenis pemidanaan, pertimbangan Hakim dalam memutus putusan, faktor faktor yang menjadikan perbedaan penjatuhan putusan Hakim.
- BAB IV:  Pembahasan dan analisis:
- a. apa yang melatarbelakangi seseorang melakukan tindak pidana narkotika sebagai pengedar.

- b. apa yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan Hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pengedar. Yang berisi tentang penyampaian fakta dihubungkan dengan Teori.

BAB V: Penutup, berisikan Kesimpulan dan Saran dari hasil Penelitian ini.